



PENETAPAN

>/Λ

Nomor 0013/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM \V^£ DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA J/**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:-----

HJ. SAMSIAH BINTI RAKKA, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan , - , alamat di Jalan MH. Thamrin RT.03 RW.01 No.41, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil Dra. Andi Murniati D binti Djuhuri, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Bertempat tinggal di Jalan MH.Thamrin, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15/SK/2011/PA Wtp, tanggal 26 Januari 2011, sebagai "Pemohon",-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0013/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Djuhuri pada tanggal 04 April 1949 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
2. Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Rakka. dikawinkan oleh Imam setempat bernama H. Abd.Hamid, saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - Beddu :
 - Juni :
 -

ff - *



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskawinnya 84 real berupa uang sebesar Rp 168,- (seratus enam puluh delapan

rupiah);

3 Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, suami Pemohon berstatus jejak;

4 Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5 Setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan dikaruniai lima orang anak, salah seorang diantaranya adalah kuasa Pemohon dan 1 orang telah meninggal dunia, kini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/02-M/KTA-TR/I/2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Ta', tanggal 13 Januari 2011;

6. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah mendapat Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena perkawinan berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

7. Bahwa semasa hidup suami Pemohon adalah pensiunan Polri, Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kepada Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan administrasi mengurus uang duka dan peralihan gaji pensiunan janda; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2 Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Djuhuri yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanete Riattang, pada tanggal 04 April 1949 adalah sah secara hukum;

3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon :------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:----- ^-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Hj. Samsiah Binti Rakka) Nomor 73.0821.711233.0021, dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 30 Agustus 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti PI);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuasa Pemohon, Dra.Andi Murniati D, Nomor: 73.0821.440461.0002, Tanggal 06 Mei 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 2);
- c. Fotokopi surat nikah atas nama A.Juhuri nomor 72/Sj.W tanggal 04 April 1949, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 3);
- d. Fotokopi kartu keluarga atas nama Djuhuri nomor 7308210205086461 dari Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 4);
- e. Fotokopi SK Pensiun atas nama Djuhuri dari Komando daerah Kepolisian XVIII Sulawesi Selatan dan Tenggara Nomor POL.SKEP/519/IX/1975 tanggal 24 September 1975, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 5);
- f. Fotokopi buku pembayaran pensiun atas nama Djuhuri No.40 tanggal 10 Maret 1988, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P6);
- g. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala lurah Ta' tanggal 13 Januari 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P7);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut; -----

1. **Hj.Sa'rafah binti Bakkareng.** umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Veteran, Kelurahan Walenna, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu dua kali.
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Djuhuri, menikah dengan Pemohon pada tahun 1949 dan saksi hadir.

Bahwa sewaktu Pemohon menikah, orang tua Pemohon masih hidup .

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan apa mahar Pemohon karena waktu itu saksi masih kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan lelaki Djuhuri berstatus jejaka dan tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah.

• Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan Djuhuri telah dikaruniai lima orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai sampai Djuhuri meninggal dunia.

Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2011 karena sakit.

Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah pensiunan Polri.

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena PT. Taspen tidak menerima buku nikah Pemohon sedang Pemohon memerlukan bukti nikah sebagai kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan pensiun janda.

2. **Hj.Saribunga binti Wallang**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Lonrae, Kelurahan Bajoe, Kecamatan

Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

• Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon.

• Bahwa Pemohon dengan lelaki Djuhuri menikah pada tahun 1949.

Bahwa sewaktu menikah, Pemohon dinikahkan oleh H. Abd.Hamid dengan saksi nikah Beddu dan Juni, dan mahar 44 real.

Bahwa waktu itu ayah kandung Pemohon masih hidup.

Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan lelaki Djuhuri berstatus jejaka.

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan Djuhuri telah dikaruniai lima orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai sampai Djuhuri meninggal dunia.

Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2011 karena sakit.

Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah pensiunan Polri. Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena PT. Taspen tidak menerima buku nikah Pemohon sedang Pemohon memerlukan bukti nikah sebagai kelengkapan administrasi pengurusan uang duka dan pensiun janda.

Menimbang. bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi. dan selanjutnya mohon penetapan:-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah

W <0-...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan meninjau kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan suaminya yang bernama Djuhuri yang dilaksanakan pada tahun 1949;-----

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kelengkapan pengurusan administrasi uang duka dan peralihan gaji pensiunan janda, sedangkan Pemohon memiliki buku nikah tetapi PT. Taspen tidak menerima bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu bukti PI sampai dengan P7 sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni **Hj.Sa'rafah binti Bakkareng**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Veteran, Kelurahan Walennae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan **Hj.Saribunga binti Wallang**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Lonrae, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone , oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4. terbukti bahwa Pemohon dengan lelaki Juhuri adalah suami istri sah, **menikah pada** tahun 1949;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan P6, terbukti bahwa Djuhuri semasa hidupnya adalah pensiunan Polri, dengan nama istri Samsiah (Pemohon); -----™

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, terbukti bahwa suami Pemohon, Djuhuri telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2011 karena sakit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian dan ternyata bersesuaian pula dengan dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan lelaki Djuhuri menikah pada tanggal 04 April 1949 dan dinikahkan oleh imam setempat dengan wali ayah kandung Pemohon serta saksi nikah dua orang laki-laki dengan mahar 44 real dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya telah tinggal bersama dan telah dikaruniai lima orang anak, dan tidak pernah bercerai;

Bahwa lelaki Djuhuri telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2011, dan semasa hidupnya adalah pensiunan Polri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Djuhuri pada tanggal 04 April 1949, yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'ah Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi: -----

Artinya: "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.* "-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4. dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon **Hj. Samsiah binti Rakka** dengan lelaki Djuhuri yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 1949 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Ttd

ttd

DRA. MUSABBIHAH, S.H.

DRA. NURMIATI

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

DRA. HJ. NURHAYATI B

PANITERA PENGANTI,

(seratus empat puluh satu
ribu rupiah)

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	141.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

DRA. WAKIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)